

AKTA PELEPASAN HAK

Nomor : 07 /1975.-

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 JULI 1975, datang menghadap
ni A.BAKAR OEMAR, Kepala Wilayah Kecamatan Tebingtinggi, dengan
hadiri saksi-saksi kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan
isebut pada akhir akta ini : -

Nama	: T A R M A N -
Umur	: tahun.-
Warganegara	: Indonesia.-
Pekerjaan	: Buruh.-
Tempat tinggal	: Kp.Beran Selatpanjang.-

Untuk menerangkan bahwa penghadap dengan akta ini menyatakan me-
nyerahkan/melepaskan dengan sukarela kepada Negara Republik Indonesia
untuk kepentingan lokasi pembangunan S.D.Impres No.6 th.1975/1973
di-Selatpanjang, sebidang tanah berstatus Hak Pakai sebagaimana di-
maksud dalam undang-undang No.5 tahun 1960, terletak di Kp.Beran.-

Daerah Tk I	: R i a u .-
Daerah Tk II	: B e n g k a l i s .-
Kecamatan	: Tebing Tinggi.-
Kepenghuluan	: Selat Panjang.-

berukuran panjang	: - meter.-
berukuran lebar	: - meter.-
dan berbatas disebelah	: --

U t a r a	: Tanah Negara.-	41.- M.
T i m u r	: P a r i t .-	31,5 M.
S e l a t a n	: Poh Hian Tat.-	39.- M.
B a r a t	: Pho Kok Yam.-	47.- M.

tanah mana menurut pengakuan penghadap yang diperkuat dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I.Riau tgl. 24-7-1973 No.SK.
408/Bks/Hp/1973, adalah milik penghadap. -

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan: T.Hamid Sharif,Pjs.Peng-
hulu Kota Selatpanjang dan T.S.Hasan,pegawai pada kantor Wilayah Ke-
camatan Tebingtinggi di-Selatpanjang, sebagai saksi-saksi dan setelah
dibacakan serta dimana perlu dijelaskan oleh kami,maka dibubuhkan tan-
da tangan/cap jempol oleh penghadap, saksi-saksi dan kami.-----

Yang melepaskan:

Saksi-saksi : 1. T.Hamid Sharif, *[Signature]* - T a r m a n -

2. T.S.Hasan,



Penjabat Pembuat Akta Tanah:
A.Bakar OEMAR .-
Kep.Wil.Kec.T.Tinggi.-

PETIKAN: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Nomor : SK.408/BKS/HP/1973.- Propinsi Riau
Lampiran: 1 (satu) peta

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI RIAU

MEMBACA :
MENIMBANG : } d.s.t. nya
MENGINGAT :

Memutuskan

Memberikan kepada T A R M A N:

Warga Negara Indonesia Pekerjaan Buruh
alamat/tempat tinggal di Kampung Beran Selatpanjang , Hak Pakai atas sebidang
tanah yang dikusasi oleh Negara luasnya 1.657,25 M² (Seribu enam ratus lima puluh tujuh
meter persegi), terletak di Kampung Beran

, Kepenghuluan Kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi
, Kabupaten/Kotamadya Bengkalis Propinsi Riau, sebagaimana
dilukiskan lebih lanjut dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 8 Februari 1973.
No. - , tanah mana akan/xmudah dipergunakan untuk tapak bangunan
bertingkat/tidak bertingkat (Perumahan) yang sifat pemakaiannya ada-
lah permanen, dengan ketentuan-ketentuan serta syarat2 seperti tersebut dibawah ini.

1. Segala akibat biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak :
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu mulai tanggal 24 Juli 1973 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 1983;
3. Bidang tanah tersebut hanya boleh digunakan untuk tapak bangunan bertingkat / tidak bertingkat (Perumahan), yang sifat pemakaiannya adalah permanen;
4. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah
uang ruana harus distor pada Kas Negara di Pekanbaru atas mata anggaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan sehitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ;
 - b. Rp. 4.850,- (Empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah
uang mana harus distor pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Selatpanjang,
untuk ditempatkan kepada Bank Rakyat Indonesia Jalan Veteran No 8 Jakarta, Nomor Rekening 32-A-7-2274 atas nama Yayasan Dana Landreform atau distor pada Yayasan Dana Landreform di Jalan Sisingaan Jagraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta secara langsung ataupun dengan vesel pos dan harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan dalam sub a. distor :

5. Bidang _____

- 2 —
- 5. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961;
 - 6. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Sub-Direktorat Agraria Kabupaten/Kota yang kompeten di Bengkalis cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang kompeten di Pekanbaru selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan yang dimaksud dalam angka 4 diatas dipenuhi;
 - 7. Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam angka 4 dan 6 Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya (menurut hukum) kecuali bila kami memandang perlu untuk memperpanjangnya.
 - 8. Tanah Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya;
 - 9. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk apapun baik sebahagian atau seluruhnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Instansi Agraria sepanjang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 10. Hak Pakai tersebut se-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemohon / penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagai dimaksud dalam surat keputusan ini;
 - 11. Setelah berakhirnya Hak pakai tersebut, baik karena sebab apapun, maka bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
 - 12. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak pakai tersebut pemohon/penerima hak dianggap memiliki domisili di Kantor Sub-Direktorat Agraria Kabupaten/Kota yang kompeten di Bengkalis
 - 13. Surat Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari didalamnya ternyata terdapat kekeliruan/kelhilangan dan atau keterangan-keterangan yang tidak benar;

Salinan : d s t nya;

Petikannya : Kepada pemohon, nama : T A R M A N .

untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal : 24 JULI 1973.-

An. GUBERNUR Kepala Daerah Propinsi Riau;

Kepala Direktorat Agraria,




- 3 -

Tanggal : 3 Februari 1973
Nomor :

- GAMBAR SITUASI -

Lampiran : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau
Tanggal 24 JULI 1973. Nomor SK.408/PKS/HP/1973.-

Sebidang tanah untuk : Perumahan.
Terletak di : Kampung Beran.
Kepenghuluan : Kota Selatpanjang.
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten/Kotamadya : Bengkalis
Propinsi : RIAU.-
Atas nama : T A R M A N .-
Luasnya : 1657,25.M2.-
Perbandingan : 1 : 1000.-



PENGERTIAN :

----- Batas tanah ini.

Angka2 menunjukkan jarak dalam meter.

Dikutip dari Gambar Situasi tgl. 8 Februari 1973.

Yang dibuat oleh : Eng.Teknisi Sub.Direktorat Agraria
jab.Bengkalis

DILIHAT :

Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau:



Pekanbaru,

Yang mengutip,

(ANWAR SOENDORO B.A...)